



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
9. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
10. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan penilaian perangkat daerah dalam rangka memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi/menunggu wilayah birokrasi bersih dan melayani.

11. Komponen Pengungkit adalah faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/men menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.
12. Komponen Hasil adalah penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan *good governance*.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tahapan pembangunan ZI;
- b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI
Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan ZI
Pasal 3

- (1) Pencanangan pembangunan ZI berupa deklarasi/ Pernyataan dari kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang dipimpinnya bersedia membangun ZI.
- (2) Pencanangan pembangunan ZI dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas.
- (3) Penandatanganan dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Perangkat Daerah yang pegawainya belum seluruhnya menandatangani dokumen pakta integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.
- (5) Pencanangan pembangunan ZI Perangkat Daerah dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZI Perangkat Daerah oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat terdiri dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pengajuan Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang akan diusulkan sebagai Menuju WBK/Menuju WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon Perangkat Daerah sebagai Menuju WBK/Menuju WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh TPI terhadap persyaratan Menuju WBK/Menuju WBBM.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan Perangkat Daerah sebagai ZI Menuju WBK/Menuju WBBM selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;

- d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM dilaksanakan oleh tim pembangunan tingkat kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pelindung : 1. Bupati Nganjuk
2. Wakil Bupati Nganjuk
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
 - c. Sekretaris : Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
 - d. Anggota: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Nganjuk
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK.

- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. setingkat eselon II dan eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 8

- (1) Inspektur Daerah membentuk TPI.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK.
- (3) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat Menuju WBK, maka Perangkat Daerah dimaksud diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBBM Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan Menuju WBBM yakni Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah berpredikat Menuju WBK.

Pasal 10

- (1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat Menuju WBBM, maka Perangkat Daerah dimaksud diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM dan dilanjutkan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bagian Ketiga Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM Pasal 11

- (1) TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan *review* Menuju WBK atau evaluasi wilayah Menuju WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil *review* wilayah bebas dari korupsi atau evaluasi wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat Menuju WBK/Menuju WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan Menuju WBK/Menuju WBBM apabila ternyata setelah penetapan ternyata terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim penilai nasional melakukan evaluasi penetapan MenujuWBK/Menuju WBBM secara berkala.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Tim pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM tingkat kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

- (2) Inspektur Daerah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja Menuju WBK/Menuju WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektur Daerah melaporkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja Menuju WBK/Menuju WBBM yang telah ditetapkan secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI NGANJUK,
ttd

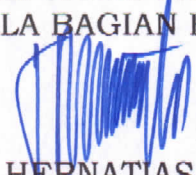
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005